

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Medan

Muammar Khadafi Lubis¹, Panca Sarjana Putra², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹muammarkhadafi375@gmail.com, ²panca.sp@fh.uisu.ac.id, ³susilawati@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme perlindungan anak jalanan korban eksploitasi di Kota Medan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Bagaimana faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam perlindungan anak jalanan di Kota Medan. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak jalanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan, karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier. Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua atas UU No. 23 Thn 2002 Tentang perlindungan anak selain itu, secara umum juga terdapat hambatan yang dihadapi yaitu tidak adanya regulasi tentang pembinaan anak jalanan di kota medan, kurangnya SDM, tidak ada tempat rehabilitasi dan kurangnya kesadaran dari anak itu sendiri. Adapun upaya yang dilakukan dinas sosial kota medan mulai dari upaya Preventif, represif dan rehabilitasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak adanya regulasi yang jelas di kota medan yang mengatur tentang penanggulangan dan perlindungan terhadap anak jalanan di kota medan, sehingga membuat dinas sosial kota medan mengalami kesulitan dalam melakukan penanggulangan dan perlindungan terhadap anak jalanan di kota medan.

Kata Kunci : Anak Jalanan, Dinas Sosial, Kota Medan

Abstract

Children are the next generation of the nation and the successors of the existing development struggle, children are a trust and a gift from God Almighty which we must always protect because they have inherent honor, dignity and rights as human beings which must be upheld. The problem raised by the author in this research is how the mechanism for protecting street children who are victims of exploitation in Medan City is reviewed according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, what are the inhibiting factors faced by the Medan City Social Service in protecting street children in Medan City. What are the efforts to overcome the problems faced in the protection of street children provided by the Medan City Social Service. The approach method used in research is empirical juridical, namely an approach method used to solve research objects by examining secondary data against primary data in the field, because laws are in fact created and determined by humans living in society. The resources used in research are primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with informants. Secondary data in this research was carried out by reviewing and studying literature research materials in the form of legal materials, both primary secondary and tertiary legal materials. The results of the research and discussion show that legal protection for street children is regulated in Law no. 17 of 2016 as the second amendment to Law no. 23 of 2002 Regarding child protection, apart from that, in general there are also obstacles faced, namely the absence of regulations regarding the development of street children in the city of Medan, a lack of human resources, no rehabilitation places and a lack of awareness of the children themselves. The efforts made by the Medan city social services range from preventive, repressive and rehabilitation efforts. The conclusion of this research is that there are no clear regulations in the city of Medan that regulate the handling and protection of street children in the city of Medan, thus making the social services of the city of Medan experience difficulties in handling and protecting street children in the city of Medan.

Keywords: Street Children, Social Services, Medan City

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduk sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 Ayat (1) menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh negara”. Selain itu pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga telah mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Jika dilihat di Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, selanjutnya disebut UU No. 39 tahun 1999, yang terkait dengan kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”.¹ Artinya pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Berdasarkan ketentuan diatas menjelaskan bahwa, kesejahteraan sosial menjadi hak asasi warga negara Indonesia. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2009, memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjadi landasan dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah negara Indonesia. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia saat ini banyak anak-anak yang seharusnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar namun tidak bisa menikmati bangku sekolah karena perekonomian keluarga mereka yang sangat tidak mencukupi.

Hal ini membuat banyak anak-anak terlantar dan menjalani hidupnya dengan bekerja walaupun belum cukup usianya. Bahkan banyak anak yang mengemis di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah hanya melepas tangan dari masalah sosial dan menanggapi hal tersebut sebagai angin lalu dan menganggap hal yang tidak perlu dibesarkan.

Namun berbeda dengan anggapan pemerintah disini anak terlantar malah menginginkan hak nya serta keluh kesah mereka dapat didengar oleh pemerintah, agar

¹ Indri Suryani, Sufyan, *Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan, No. 4. Vol. 2, 2018, h. 834

kehidupan serta masa depan mereka bisa terjamin karena mereka juga menginginkan kehidupan yang layak serta dapat merasakan perlindungan kenyamanan.² Dalam keunikannya, seorang anak jalanan memiliki persepsi yang berbeda dengan persepsi anak normal mengenai hubungan dengan orang dewasa, tanggung jawab terhadap keluarga dan saudaranya, hubungan dengan lawan jenis, uang, dan kepercayaan pada agama.

Anak jalanan telah memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Makna keluarga bagi mereka adalah sekelompok orang di mana dia harus ikut ambil bagian dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka. Makna kontribusi terhadap keluarga bagi anak jalanan adalah seberapa besar uang yang harus disetorkan kepada orang tuanya dalam rangka membantu kehidupan keluarganya. Di samping itu, mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, misalnya membayar uang sekolah dengan biaya yang didapatkan dari hasil keringat mereka.

Banyaknya anak yang putus sekolah, dan bekerja di jalanan maka tingkat kekerasan terhadap anak juga dapat meningkat karena tekanan dari berbagai pihak. Memanfaatkan anak di bawah umur untuk ikut memenuhi kebutuhan karena kurang sanggupnya orang tua dalam menjalani pekerjaan yang memang sulit didapatkan, di jalan banyak anak yang mengamen, berdagang asongan, meminta-minta bahkan mencopet menjadi hal yang biasa. Hanya saja peran pemerintah untuk menanggulangi masalah ini belum terlihat optimal.

Pembersihan dan penertiban jalan oleh pihak kepolisian dan satpol pp juga lebih sering

menjurus ke pengrusakan bahkan kekerasan, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik-baik. Anak-anak jalanan yang seharusnya mendapatkan perhatian akan merasa bahwa jika melihat adanya razia menjadi ketakutan bahkan menganggap bahwa polisi bukanlah orang yang baik.

Pendekatan diri sangat diperlukan untuk menertibkan para anak jalanan dan diberikan bekal untuk menjadi anak yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang lebih mampu perekonomiannya. Anak-anak jalanan yang merusak dirinya dengan melakukan perbuatan menyimpang maupun mabuk-mabukan karena adanya beban berat yang mereka miliki.

Perbedaan kondisi dan keadaan tersebut, mengakibatkan anak jalanan memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan anak yang hidup dalam lingkungan standar pada umumnya dalam melihat lingkungan sekitar. Misalnya mereka beranggapan bahwa lingkungan itu lebih keras, berat, dan pengaturannya sangat tergantung dari diri mereka sendiri. Jika mereka berusaha dengan keras, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Menurut Kementerian Sosial RI, "anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 5 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari".³

Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun

² Asrul, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)*, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 18

³ M. Ramadhani, dkk, *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, 2016, h. 947

dengan paksaan orang tuanya. Anak jalanan merupakan potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya berada di jalan dan dapat dengan mudah kita jumpai keberadaannya di setiap penjuru kota, seperti di Kota Medan.

Usia mereka yang relatif masih muda dan seharusnya masih dalam tahap belajar serta merasakan sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena merekalah anak akan mendapatkan Pendidikan. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah dengan mendidik anak-anaknya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UUPA, Pasal 1 menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan".

Ketentuan ini sudah jelas diatur bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan dalam konteks perlindungan anak tetap perlu dikawal oleh pemerintah. Tanpa campur tangan pemerintah tidak mudah dilaksanakan. UUPA telah menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 12 UUPA menyatakan bahwa "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah".

Adapun Lembaga yang berfungsi untuk menangani permasalahan anak jalanan ialah Dinas Sosial, salah satu fungsi dari keberadaan Dinas Sosial adalah mencakup kegiatan melalui respon kasus terhadap kasus anak serta melakukan pelayanan terhadap permasalahan anak. Dinas sosial merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Kota Medan merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara dimana setiap orang dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk menuntut ilmu maupun mencari rezeki, dengan demikian tak jarang permasalahan sosial banyak terjadi di kota ini, di antara permasalahan sosial yang sering kita temui saat ini adalah anak jalanan. Anak jalanan ini sangat mudah dijumpai, salah satunya di Kota Medan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.⁴

⁴ Shofiyul Fuad Hakiky, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Hukum Pidana Islam : al-Jinayah, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 276

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanapengaturan hukum dalam persaingan usaha untuk melindungi UMKM Mendeleng Millenial.Co?
2. Bagaimana peran pemerintah terhadap pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co jika terjadi persaingan usaha tidak sehat?
3. Bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co melakukan kecurangan dalam persaingan usaha?

C. Metode Penelitian

a. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah perlindungan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan dengan mengkaji menggunakan berbagai referensi yang berkaitan dengan aturan hukum tentang perlindungan hukum anak jalanan.

Untuk mencari tahu dan sekaligus mengumpulkan dan mengkaji Penelitian ini, maka dibutuhkan data empiris sebagai lokasi penelitian dalam rangka mengumpulkan referensi yang terpercaya yang memiliki hubungan dalam judul penelitian ini, yang akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Medan yang beralamat di Jl. Pinang Baris No.114, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dan menyajikan data tersebut yang kemudian

menganalisa data tersebut. sifat penelitian deskriptif analisis adalah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi.

Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.⁵ Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisis normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penulisan, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif yuridis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.⁷

c. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan, karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.⁸ Dalam penelitian ilmu hukum empiris merupakan penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis dan empiris terhadap dugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai

⁵Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h. 47

⁶Thalis Noor Cahyadi, *Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 20

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 38.

⁸Mukti Fajar Nur Dewata, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 43

perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial.

Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).⁹

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa dan ensiklopedia umum.

2. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan alat pengumpulan data yaitu Wawancara, Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan

⁹ *Ibid*, h. 47

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, h. 81

dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹¹

Proses wawancara dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan sebagai bagian dari lokasi penelitian guna mendapatkan informasi dan referensi bahan dalam penyusunan penelitian.

e. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi.

Data yang terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.¹²

II. Hasil Penelitian

A. Mekanisme perlindungan anak jalanan korban eksploitasi di Kota Medan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang social.

Pada mulanya, Dinas Sosial Kota Medan masih bergabung dengan Dinas Tenaga Kerja yang disebut Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) sampai dengan tahun 2016. Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan Pemerintahan di bidang sosial. Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Dinas Sosial Kota Medan juga melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Bidang Sosial di Kota Medan.¹³ Pembentukan Kantor Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 02 Januari 2017 untuk menuju kota sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat didasari atas adanya tujuan, visi, misi, tugas

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 82.

¹²Bambang Sunggono, *Op. Cit*, h. 30

13

<https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read15/LA-KIP-DINAS-SOSIAL-KOTA-MEDAN.html> di akses pada tanggal kamis, 13 Maret 2024, pada pukul 00.03 wib

pokok dan program yang disusun oleh Dinas Sosial Kota Medan.

a. Tujuan Dinas Sosial Kota Medan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial. Tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kantor Dinas Sosial Kota Medan telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Trisno Mulyono Hutagalung selaku Ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang Dinas Sosial Kota Medan menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai Kantor Dinas Sosial adalah

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
- 2) Menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial, menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹⁴
- 4) Meningkatkan kinerja aparatur, meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

b. Visi dan Misi

1. Visi
"Kota Medan Menuju Kota Sejahtera Yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat".
2. Misi

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja sosial
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan
- d) Mengembangkan sistem informasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial berbasis IT
- e) Pembangunan kompetensi SDM bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

c. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Sosial Kota Medan itu sendiri. Dari hasil wawancara oleh Bapak Trisno Listiyo Hutagalung selaku Ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang, beliau mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2010 bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial Kota Medan mempunyai kewenangan sebagai berikut:¹⁵

1. Tugas Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan/kewenangan provinsi dibidang potensi sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial

¹⁴ Trisno Listiyo Hutagalung, *Dinas Sosial Kota Medan*, Wawancara, Medan, 12 Mei 2024

¹⁵ Trisno Sistiyo Hutagalung, *Ibid*

serta Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Fungsi Adapun fungsi dari Dinas Sosial Kota Medan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2. Perlindungan Hukum Anak Jalanan di Kota Medan di Tinjau UU No. 35 Tahun 2014.**

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Pasal 1 ayat (12) menjelaskan mengenai hak anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

B. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam Perlindungan anak jalanan di Kota Medan.

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak jalanan di Kota Medan.

Dari berbagai hasil penulisan diketahui penyebab paling dominan seorang anak menjadi anak jalanan di Kota Medan adalah faktor ekonomi keluarga. Kemiskinan atau

ketidakberdayaan ekonomi keluarga seringkali menjadi faktor dominan seorang anak menjadi anak jalanan baik *child on the street* maupun *child of the street*. Bekerja di jalanan baik didasari keinginan sendiri seorang anak untuk membantu perekonomian keluarga ataupun karena paksaan orang tua semuanya dikarenakan ketidakberdayaan ekonomi keluarga yang merampas hak anak untuk belajar dan bermain. Penulisan yang dilakukan Hairani Siregar (2004) dengan judul "Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan keluarga, kehidupan sosial keluarga, disorganisasi keluarga signifikan terhadap lahirnya anak jalanan di Kota Medan. Dari variabel-variabel yang telah diukur maka faktor kemiskinan keluarga merupakan faktor yang dominan dalam melahirkan anak jalanan di Kota Medan.

2. Faktor penghambat yang dialami Dinas Sosial Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak jalanan Dinas Sosial Kota Medan memiliki berbagai hambatan yang akan mempersulit kinerja mereka. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Trisno Listiyo Hutagalung selaku Ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, tentang apa saja yang menjadi hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di kota medan. Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Medan meliputi:

- a. Belum adanya regulasi peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan sebagai dasar hukum dalam mengurangi jumlah

- anak jalanan dengan baik. Dalam mendukung pelaksanaan perlindungan anak jalanan di kota Medan maka diperlukan aturan tersebut sebagai alat dasar hukum yang dipakai dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Medan dan melindungi hak-hak nya sebagai anak jalanan.
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas yang tersedia dari Dinas Sosial Kota Medan, dalam hal ini adalah personil yang bertugas dalam pengamanan ataupun pengelola dari tempat penampungan yang berupa rumah singgah, yang ditempati oleh anak jalanan yang berhasil ditangkap dan di data, serta dalam proses pembinaan. Personil tersebut hanya berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 2 orang satpam dan 1 orang pengelola.
 - c. Belum adanya Rehabilitasi Sosial dalam hal pemberdayaan anak jalanan berupa pelatihan keterampilan minat dan bakat. Inilah yang menjadi satu kendala dalam hal penanganan anak jalanan di Kota Medan karena jika ada rehabilitasi pemberdayaan berupa pelatihan mengembangkan minat dan bakat jumlah anak jalanan setiap tahunnya akan menurun dengan memberikan mereka tempat untuk bisa mengasah keterampilan melalui minat dan bakatnya selain itu mereka lebih bisa mengisi waktunya dengan hal yang lebih produktif dengan mengikuti berbagai kegiatan di dalam tempat rehabilitasi. Jadi untuk memberikan mereka ruang untuk kembali ke jalan akan lebih kecil. Ketika mereka sudah memiliki keterampilan yang ditekuni mereka akan bisa menghasilkan usaha sendiri tanpa kembali turun ke jalan. Sejauh ini ketika ada anak yang mau direhabilitasi maka, kota medan akan mengirimkan si anak kepada provinsi, sebab hanya provinsi yang memiliki Unit Pelayanan Terpadu (UPT) rehabilitasi anak di Sumatera Utara.
 - d. Dukungan dana/anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum optimal. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan khusus untuk pembinaan skill ataupun keterampilan, melainkan dana tersebut juga dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan/Razia, pembangunan rumah singgah, serta fasilitas pendukung dalam pembinaan keterampilan dari anak jalanan yang dibina di rumah singgah, seperti fasilitas menjahit bagi pembinaan keterampilan menjahit, fasilitas bengkel dan fasilitas untuk memasak kue dan lain-lain.
 - e. Mental dan kesadaran dari anak jalanan sendiri, hal ini merupakan hal terbesar yang menyebabkan permasalahan ini berlanjut. Karena anak jalanan tidak memiliki minat lagi untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus dan anak jalanan lebih memilih hidup dijalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal demikian juga menjadi faktor penghambat yang sangat sulit untuk diatasi, sebab kurangnya ekonomi keluarga membuat anak tidak bisa melanjutkan pendidikan sehingga harus bekerja, kemudian untuk mencari pekerjaan pun relatif sulit sehingga pola pikir anak lebih condong pada jalanan sebagai tempat untuk memenuhi kehidupannya.
 - f. Masyarakat yang memberikan sesuatu berupa sedekah ataupun sumbangan, hal ini juga dapat menyebabkan permasalahan anak jalanan tidak dapat diselesaikan, dengan kesalahan dari masyarakat ini membuat anak jalanan menjadi malas untuk melanjutkan sekolahnya dan memilih

hidup dijalanan. Banyaknya masyarakat yang iba dan memberikan anak sumbangan berupa sedekah membuat anak menjadi malas untuk berpikir jangka panjang, sebab anak sangat mudah untuk mendapatkan uang bulanan tanpa harus berpikir keras dan bekerja keras.

- g. Keberadaan anak jalanan yang kian menjamur setiap hari di berbagai tempat di Kota Medan menjadi hambatan tersendiri bagi pihak-pihak yang berwenang, dikarenakan para anak jalanan tersebut tidak pernah jera akan sanksi yang diberikan, mereka sempat ditangkap dan dibina, kemudian dilepas. Namun setelah itu mereka kembali lagi ke jalanan.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Anak Jalanan Yang Diberikan Oleh Dinas Sosial Kota Medan.

1. Upaya Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan

Walaupun terdapat hambatan ataupun kendala dalam mengurangi eksploitasi anak sebagai pekerja, Dinas Sosial Kota Medan selalu melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan untuk mengurangi tingkat eksploitasi anak sebagai pekerja di Kota Medan, hal itu diutarakan oleh Bapak Trisno Listiyo Hutagalung selaku Ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang, pengadministrasian permasalahan sosial Dinas Sosial Kota Medan.¹⁶

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan yaitu:

- a. Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan upaya preventif sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang dijadikan pekerja di jalanan yaitu

dengan menjalankan program dari kementerian sosial yang dinamakan sebagai program keluarga harapan. Upaya program keluarga harapan tersebut juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam pasal 1 menyatakan bahwa Program tersebut meliputi pemberian bantuan sosial kepada keluarga atau orang miskin dan rentan yang terdaftar dalam dapat terpadu program penanganan fakir miskin. Dinas Sosial Kota Medan juga berupaya untuk memberikan bantuan di bidang ekonomi bagi warga miskin khususnya bagi orang tua dari anak yang dieksploitasi sebagai pekerja agar kedepannya diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang dijadikan sebagai pekerja.

- b. Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan Upaya Represif sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan dengan cara membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk mengadakan penertiban atau razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Medan. Saat upaya tersebut maka Dinas Sosial Kota Medan akan langsung melakukan pengangkutan kepada anak-anak yang melakukan aktivitas di jalanan dan melakukan pendataan terhadap seluruh anak jalanan termasuk juga para anak yang dieksploitasi sebagai pekerja. Bagi anak yang telah teridentifikasi maka selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Medan akan secara langsung dirujuk ke Balai Pelayanan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) kemudian oleh Balai

¹⁶ Trisno Listiyo Hutagalung, *Ibid*

Pelayanan PMKS Kota Medan akan diseleksi apakah diterima untuk dilakukan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi anak yang dieksploitasi sebagai pekerja, dan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mereka tentang larangan untuk mengeksploitasi anak.

- C. Upaya Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha yang dilakukan dengan cara pemberian pelatihan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para anak yang dieksploitasi sebagai pekerja tersebut kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan upaya rehabilitasi untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai pekerja yaitu dengan mengadakan pelatihan pelatihan bagi para anak yang dieksploitasi sebagai pekerja. Pelatihan tersebut dilakukan kepada seluruh anak jalanan yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Medan. Selain mengadakan pelatihan, Dinas Sosial juga akan membantu menyalurkan keinginan para anak yang dieksploitasi sebagai pekerja untuk bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya selayaknya masyarakat yang lain.

2. Peran Pemerintah Daerah Kota Medan khususnya Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Dan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di Kota Medan.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi dan lain sebagainya dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁷

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, sangat wajar apabila kehidupan masyarakat Kota Medan memiliki persoalan hukum dan pelanggaran hukum yang kompleks. Berbagai macam bentuk pelanggaran hukum bisa saja terjadi di wilayah Kota Medan, salah satunya adalah keberadaan eksploitasi anak sebagai pekerja di jalanan yang menurut hukum merupakan suatu tindak pidana di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam rangka upaya mengurangi terjadinya eksploitasi anak sebagai pekerja di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan. yang berbunyi :

Ayat (1) Dilarang melakukan pergelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain; Ayat (2) Dilarang dengan sengaja memperajut orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau

¹⁷ Dian Mega Eriyanti Renouw, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Jakarta: Taman Pustaka, Jakarta, 2016, h. 13.

mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisian; Ayat (3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang; Ayat (4) Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila; Ayat (5) Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pelanggaran atas larangan yang diatur dalam Pasal 2 terdapat dalam Pasal 5. Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Susila di Kota Medan berbunyi:

Ayat (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Keberadaan anak sebagai pekerja di jalanan ini merupakan suatu masalah hukum yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat Kota Medan, karena keberadaan anak sebagai pekerja di jalanan kegiatannya di sebagian simpang lampu merah (*traffic light*) di Kota Medan, hal ini tentu saja mengganggu ketertiban umum terutama bagi pengguna jalan di Kota Medan termasuk mengancam keselamatan orang lain dan keselamatan anak itu sendiri.

Menurut bapak Trisno Listoyo Hutagalung selaku Ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang,

permasalahan sosial Dinas Sosial Kota Medan, setiap tahun khususnya di bulan-bulan tertentu terutama dalam suasana hari raya keagamaan dan di hari libur nasional, keberadaan anak sebagai pekerja di jalanan khususnya di Kota Medan sangatlah banyak di setiap persimpangan jalan di Kota Medan. Apabila di suasana hari raya keagamaan para masyarakat yang melintas atau yang berhenti di persimpangan jalan memberikan beberapa uang kepada anak-anak tersebut, karena mereka beranggapan bahwa uang tersebut merupakan sedekah atau beramal, sehingga secara tidak langsung hal ini menjadi tradisi bagi anak-anak tersebut untuk turun ke jalanan pada saat hari raya keagamaan dan di hari libur.

Dalam kenyataannya untuk mengurangi tingkat keberadaan anak sebagai pekerja di Kota Medan masih sulit untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial Kota Medan menghadapi banyak hambatan dalam menjalankan tugasnya, antara lain yaitu:

- a. Sulitnya pengawasan;
- b. Terbatas jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Medan
- c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang mendukung
- d. Sulitnya pendekatan terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja di jalanan ketika akan didata dan dibina
- e. Belum adanya rumah singgah untuk anak sebagai pekerja milik Kota Medan
- f. Banyaknya anak sebagai pekerja di jalanan yang berasal dari luar Kota Medan, sehingga sulit untuk didata oleh Dinas Sosial.
- g. Kurangnya ketegasan dari penegak hukum dalam menjalankan Peraturan Daerah Tentang Larangan Gelandangan dan

Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan.

- h. Serta minumannya dana yang dianggarkan oleh Pemko Medan untuk kesejahteraan anak secara umum.

Hal-hal inilah yang mempengaruhi dan menghambat pengurangan jumlah dari keberadaan eksploitasi anak sebagai pekerja di Kota Medan.

3. Program Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menanggulangi Dan Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di Kota Medan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Trisno Listiyo Hutagalung Ketua tim kerja/lingkup rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang beliau mengatakan ada beberapa program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Medan antara lain program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi anak jalanan yaitu:¹⁸

- a. Razia
- b. Penertiban
- c. Pendataan
- d. Identifikasi dan pendampingan
- e. Bantuan makanan
- f. Layanan kesehatan
- g. Pembinaan mental spiritual
- h. Pelatihan keterampilan hidup dan pendidikan moral
- i. Kegiatan

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, perlindungan tersebut dapat berupa sosialisasi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan terlibat oleh berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya, masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual, dan setiap orang dilarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.

2. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak di kota Medan yang pertama masalah ekonomi, masalah ekonomi menjadi salah satu faktor utama kenapa banyak terjadi eksploitasi anak di kota medan, kemudian faktor pengaruh lingkungan, pengaruh lingkungan juga merupakan fenomena yang sering terjadi di kota medan, kemudian pengaruh kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak, pengaruh ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak di kota medan, melihat perkembangan zaman yang semakin berkembang para orang tua banyak lalai terhadap anak mereka dalam memberikan pemahaman kerohanian, akidah/akhlak dan sebagainya sehingga anak mudah terjerumus pada hal-hal yang kurang bermanfaat sehingga mudah dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tertentu, dan faktor selanjutnya adalah kurangnya pendidikan terhadap anak, tidak bisa dipungkiri sulitnya pendapatan ekonomi masyarakat, pesatnya perkembangan zaman membuat pendidikan menjadi salah satu hal yang menyebabkan anak dieksploitasi di kota

¹⁸ Trisno Listiyo Hutagalung, *Op.Cit*

medan, sebab ketika anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah, keluarga maka sudah barang pasti anak akan melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan, sehingga semakin mudah bagi oknum-oknum untuk memanfaatkan kondisi anak tersebut.

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi dan perlindungan terhadap anak jalanan yaitu:
 - a. Untuk mencegah munculnya eksploitasi anak sebagai pekerja di jalanan Kota Medan yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak sebagai pekerja di jalanan.
 - b. Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan Upaya Represif sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan dengan cara membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk mengadakan penertiban atau razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Medan.
 - c. Upaya Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha yang dilakukan dengan cara pemberian pelatihan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para anak yang dieksploitasi

sebagai pekerja tersebut kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

B. Saran

1. Disarankan kepada kepala serta pegawai Dinas Sosial Kota Medan agar kegiatan/program pemberdayaan anak jalanan lebih ditingkatkan dan dikembangkan agar anak jalanan memiliki bekal untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi.
2. Dalam upaya penanggulangan anak jalanan penulis menyarankan agar pemerintah kota medan khususnya Dinas Sosial Kota Medan agar membangun Panti Rehabilitasi untuk anak jalanan di kota medan, agar anak jalanan di kota medan lebih terurus dan terorganisir.
3. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Medan membuat semacam kampanye kepada masyarakat luas untuk peduli dan meningkatkan kesadaran terhadap anak-anak jalanan yang ada di Indonesia ini khususnya di Medan melalui poster, iklan layanan dan sebagainya.
4. Dalam memberikan perlindungan dan anak jalanan di kota medan penulis menyarankan agar dibuat sebuah regulasi khusus yang mengatur tentang rehabilitasi sosial anak jalanan di kota medan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Asy-Syaikh Muhammad Qasim Al-Ghazi, **Fathul Qorib dan Terjemahannya**, Husaini, Bandung, 2003
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, **Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti**, 2022
- Djamil, M. Nasir, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Gosita, Arif, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Gultom, Maidin, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Irwanto, Farid Muhammad dan Anwar Jeffry, **Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi**, Kerja sama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen Sosial dan UNICEF, Jakarta, 1997
- Krisna, Liza Agnesta, **Hukum Perlindungan Anak: Bandung: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum**, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Nasution, Bahder Johan, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Nur Dewata, Mukti Fajar, **Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Primaharsya, Fuady, **Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015
- Salam, Moch. Faisal, **Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Sunggono, Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Surbakti, dkk., **Pemberdayaan Anak-anak Terlantar**, Airlangga University Press, Surabaya, 1997
- Suryabrata, Sumadi, **Pengembangan Alat Ukur Psikologis**, AND, Yogyakarta, 2000

- Suyanto, Bagong, **Masalah Sosial Anak**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Suyanto, Bagong dan Sanituti Sri Haryadi, **Pekerja Anak: Masalah dan Upaya Penangannya**, Kerja sama LPA Jatim dan UNICEF, Surabaya, 1999
- Syamsuddin, Aziz, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, **Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja**, Bandung, Karya Nusantara, 1977
- Zuriah, Nurul, **Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

- Anandar, Rivanlee, **"Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah"**, Share Social Work Journal, Vol. 5, No. 1, 2015
- Asrul, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)**, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1, 2018
- Cahyadi, Thalys Noor, **Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan**, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 1, 2013
- Fitriani, Rini, **Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak**, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016
- Hakiky, Shofiyul Fuad, **"Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam"**, Jurnal Hukum Pidana Islam :al-Jinayah, Vol. 2, No. 2, 2016
- M. Ramadhani, dkk, **Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin**, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, 2016
- Salman, **Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan**

- Pengamen di Kota Makassar**), Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, 2016
- Sufyan, Indri Suryani, **Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh**, Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan, No. 4. Vol. 2, 2018
- Sugianto, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunnajah Kota Cirebon)**, De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, 2013

D. Internet

- <https://M.MedialIndonesia.Com/Read/Detail/37028Perangterhadap-Eksploitasi-Anak>, Diakses Pada Tanggal 18 November 2023, Pukul 12.34 WIB
- <https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Prof-il/read15/LAKIP-DINAS-SOSIAL-KOTA-MEDAN.html>, diakses pada 17 Januari 2024 Pukul 19.13 wib

E. Wawancara

- Trisno Listiyo Hutagalung, **Dinas Sosial Kota Medan**, Medan 13 Mei 2024.